



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 135 TAHUN 2024
TENTANG

TIM PENGELOLA LAYANAN KARTU IDENTITAS TERINTEGRASI (lakasi)
KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, diperlukan inovasi yang dapat digunakan untuk mempercepat pembuatan *identity card* (*ID Card*) sebagai atribut pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelola lakasi;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

- 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU:

Tim Pengelola lakasi Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA:

Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu :

- a. menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan lakasi;
- b. menyiapkan data, foto dan mencetak *Identity Card (Id Card)* Kota Banjarmasin;
- c. menyusun jadwal pencetakan foto kegiatan *Identity Card (Id Card)* Kota Banjarmasin;

d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan lokasi.

KETIGA:

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Agustus 2023.

KELIMA:

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Januari 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 135 TAHUN 2024
 TENTANG
 TIM PENGELOLA LAYANAN KARTU IDENTITAS
 TERINTEGRASI (lakasi) KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PENGELOLA LAYANAN KARTU IDENTITAS TERINTEGRASI (lakasi) KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	Mengkoordinir Tim dan memberikan masukan kebijakan pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Layanan Kartu Identitas Terintegrasi (lakasi) Kota Banjarmasin
2.	Asisten Administrasi Umum	Ketua	Memberikan masukan dan arahan atas kebijakan pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Layanan Kartu Identitas Terintegrasi (lakasi) Kota Banjarmasin
3.	Kepala Bagian Organisasi	Sekretaris	Mengelola pelaksanaan kegiatan dan mereviu kegiatan Tim Pengelola Layanan Kartu Identitas Terintegrasi (lakasi) Kota Banjarmasin
4.	Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Anggota	Memberikan masukan dan arahan atas kebijakan pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Layanan Kartu Identitas Terintegrasi (lakasi) Kota Banjarmasin
5.	Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik		a. Menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan lakasi; b. Menyiapkan data, foto dan mencetak <i>Identity Card (Id Card)</i> Kota Banjarmasin;
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Sub Bagian Pelayanan		d. Menyusun jadwal pencetakan foto kegiatan <i>Identity Card (Id Card)</i> Kota Banjarmasin;

7.	Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi		<p>e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan aplikasi <i>Identity Card (Id Card)</i></p> <p>f. Kota Banjarmasin.</p> <p>g. Menyusun proses bisnis dan standar operasional prosedur serta regulasi pemanfaatan aplikasi <i>Identity Card (Id Card)</i></p>
8.	Analisis Pengembangan Kompetensi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin		
9.	Analisis Organisasi Pada Bagian Organisasi		
10.	Programmer pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
11.	Tenaga Honor/Kontrak Pada Bagian Organisasi		


WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 135 TAHUN 2024
 TENTANG
 TIM PENGELOLA LAYANAN KARTU IDENTITA
 TERINTEGRASI (Iakasi) KOTA BANJARMASIN

PROSES BISNIS PELAKSANAAN CETAK *IDENTITY CARD*
 PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2024



WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA